

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Efektivitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan (Djaka, 2011:45). Sedangkandalam Kamu Besar Indonesia berasal dari bahasa inggris, yaitu effecitive yang berarti berhasil, tepat atau manjur (Shadily, 1996). Sedangkan pendapat H. Emerson yang dikutip Handyaningrat (1994:16) menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986:12) yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam tata pelaksanaannya.

Menurut Sigit (2003:2) menyatakan: Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Maths (2001:106) mengemukakan: Efektivitas di definisikan sebagai merancang dan mengimplementasikan sekelompok kebijakan dan

praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan.

Efektivitas sistem informasi adalah pengukuran dari kegiatan memberi jasa, pelayanan, dan produktivitas secara lebih maksimal, kegiatan itu didalamnya termasuk input, process, dan output dari data-data atau kejadian berdasarkan aktivitas yang ada (Ariesta Susilo & Afandi, 2021).

Sistem informasi yang efektif merupakan hal yang penting guna berfungsi pada kemudahan dalam menggunakan layanan yang disediakan secara optimal, maka perlu mempertimbangkan dampak secara serius sistem informasi terhadap perilaku individu, kelompok dan sistem organisasi. Oleh karena itu, sistem yang efektif harus dapat memberikan pengaruh yang positif kepada perilaku user (Hanum & Baridwan, 2007).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Jadi, suatu upaya dikatakan efektif apabila upaya tersebut mampu mencapai tujuannya. Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian suatu tujuan tertentu, tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah memudahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka keluaran efektivitas sering mengalami kesulitan. Karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) merupakan bentuk usaha BPJS Kesehatan dalam mencapai efektivitas pada perusahaan. Menurut Paramitha (dalam Komang dkk 2017) “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin tinggi efektivitas-nya”. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) diharapkan dapat membantu peserta di setiap Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kantor Cabang BPJS Kesehatan merupakan tempat masyarakat untuk menyelesaikan semua kegiatan administratif. Padahal, waktu yang terpakai untuk datang ke kantor cabang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Penggunaan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dapat membantu peserta untuk memperoleh kemudahan menyelesaikan urusan administratif dengan menggunakan smartphone dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, ingin melihat apakah penggunaan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) sudah efektif atau belum (Wulandari & Sudarman, 2019).

Menurut teori DeLone dan McLean untuk mengukur efektivitas pada penggunaan Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) DeLone dan McLean mengembangkan suatu model yang mereka sebut dengan modal kesuksesan sistem informasi DeLone and McLean (D & M Success Model). DeLone dan McLean memperbaiki serta mengusulkan model yang sudah diperbarui. Peneliti menggunakan Lima elemen atau komponen pengukuran dari model ini adalah:

1. Kualitas sistem (System Quality)

Kualitas sistem mencakup sejauh mana performa yang ditunjukkan oleh sistem ketika user menggunakan sistem informasi baik dari segi hardware maupun dari segi software, indikator pengukuran kualitas sistem adalah kemudahan untuk digunakan (ease of use), fleksibilitas

(flexibility), keandalan sistem (reliability), kecepatan akses (response time) dan keamanan sistem (security).

2. Kualitas informasi (Information Quality)

Menggambarkan kualitas informasi yang diharapkan oleh pengguna ketika memakai sistem. Indikator pengukuran kualitas informasi meliputi kesetiaan atau kelengkapan informasi (completeness), kemudahan pemahaman (ease of understanding), penyajian informasi (format), relevansi kebutuhan (relevance), dan keakurasian informasi (accurate).

3. Kualitas layanan (Service Quality)

Penggunaan sistem informasi mengharapakan layanan yang sesuai ekspektasi ketika menggunakan sebuah sistem informasi. Variabel ini menjamin adanya layanan yang diberikan oleh sistem informasi, seperti update dan respon terhadap feedback yang diberikan oleh pengguna. Indikator pengukuran kualitas layanan meliputi jaminan sistem (assurance), dan waktu respon pelayanan (responsiveness).

4. Kepuasan pengguna (User Satisfaction)

Kepuasan pengguna merupakan respon dan tanggapan yang diajukan oleh pengguna setelah memakai sistem informasi. Variabel pengukuran kepuasan pengguna adalah efisiensi (efficiency), efektivitas (effectiveness), dan kepuasan menyeluruh (overall satisfaction).

5. Manfaat-manfaat bersih (Net Benefits)

Variabel ini merupakan dampak keberadaan serta pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja penggunaan baik secara individu maupun organisasi. Variabel pengukuran manfaat-manfaat bersih adalah peningkatan kinerja efisiensi efektivitas dan produktivitas (Sari et al., n.d.)

### **2.1.2 Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)**

1. Pengertian Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

JMO (Jamsostek Mobile) merupakan bentuk kelanjutan pengembangan dari aplikasi BPJSTKU yang diluncurkan pada tahun 2016. JMO menjadi layanan digital terbaru yang dihadirkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. JMO memiliki fitur dan tampilan yang lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya di mana memuat data peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki fitur-fitur pelayanan seperti penginian data, pengajuan dan lacak klaim JHT, simulasi saldo JHT dan JP, pengaduan, dan laporan. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang sehingga menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan menghemat waktu dan biaya. Selain itu, JMO juga memiliki fitur deskripsi mengenai program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 10 juta kali. Keseluruhan fitur tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah akses layanan publik terhadap layanan-layanan BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 1 Tampilan Aplikasi JMO

## 2. Fitur layanan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Pada aplikasi JMO terdapat banyak fitur layanan yang dapat diakses oleh peserta Jamsostek yang fiturnya jauh lebih banyak dibanding BPJSTKU sebelumnya. Fitur yang ada pada aplikasi ini memberikan

kemudahan dalam hal mengelolah dan mengakses jaminan sosial yang dimiliki peserta Jamsostek. Adapun beberapa fitur-fiturnya sebagai berikut:

- Terdapat fitur layanan update data atau data terbaru.
- Layanan pengajuan dan pelacakan klaim JHT.
- Ada simulasi saldo Dana JHT dan saldo JP.
- Sebagai peserta Jamsostek dapat melihat atau mengecek saldo.
- Adanya kartu digital peserta aplikasi Jamsostek Mobile.
- Ada informasi lokasi kanal layanan Jamsostek.
- Bagikan informasi promo dan juga diskon dari BPJS Ketenagakerjaan.
- Memiliki semua sumber berita terkait jaminan sosial bagi pekerja.
- Sebagai fitur layanan pengaduan bagi peserta JMO.
- Memberikan laporan terkait dengan layanan yang diberikan
- Memberikan informasi layanan dan manfaat Jamsostek Mobile atau JMO.

### 3. Cara Mendownload Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Aplikasi JMO bisa didapatkan dengan cara mendownload melalui google play store di handphone masing-masing. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- Pertama silahkan “buka” Play Store yang ada di hp.
- Jika sudah, maka pada kolom pencarian yang disediakan, masukkan kata kunci “Aplikasi JMO”.
- Tunggu beberapa saat hingga muncul aplikasi Jamsostek Mobile, lalu tekan tombol “install”.
- Tunggu hingga proses penginstalan selesai, aplikasi akan otomatis terinstal di perangkat seluler.

#### 4. Cara Daftar Layanan Di JMO (Jamsostek Mobile)

Untuk melakukan pendaftaran di aplikasi JMO, Peserta harus melakukan beberapa langkah. Namun jika sebelumnya sudah terdaftar di BPJSTKU, maka peserta hanya perlu login menggunakan email dan password sesuai dengan akun BPJSTKU sebelumnya.

Namun, jika peserta belum pernah melakukan pendaftaran akun di aplikasi BPJSTKU dan hanya ingin mencoba layanan di JMO, maka peserta harus mendaftar atau mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Adapun langkah daftar akun JMO yaitu sebagai berikut:

- Pertama silahkan “buka” aplikasi JMO yang sebelumnya sudah di download di Play Store.
- Jika sudah maka klik menu “create account” dilanjutkan dengan memilih Citizenship.
- Kemudian dapat memilih menu “Yes, I am Register” dilanjutkan dengan memilih jenis “Partisipasi”.
- Kemudian silahkan “isi data” yang diminta, seperti email dan nomor handphone yang aktif.
- Selanjutnya kode verifikasi akan dikirimkan melalui nomor ponsel aktif yang di masukkan tadi.
- “Masukkan kode verifikasi” pada kolom yang tersedia.
- Setelah itu silahkan “membuat kata sandi” atau password baru untuk akun di aplikasi JMO.
- Proses registrasi atau registrasi akun Jamsostek Mobile selesai.

#### 5. Cara Cek Saldo Di Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Ada beberapa layanan yang di dapatkan saat menggunakan layanan Jamsostek melalui aplikasi JMO. Salah satu layanan yang paling banyak diketahui orang adalah Jaminan Hari Tua bagi pekerja atau karyawan suatu perusahaan. Adapun beberapa langkah cek saldo JHT melalui aplikasi JMO yaitu sebagai berikut:



Gambar 2 Langkah Cek Saldo JHT di JMO

- “Buka” aplikasi JMO yang telah unduh dan “login” menggunakan akun yang sebelumnya telah terdaftar.
- Kemudian dapat membuka menu beranda dan mengklik bagian “Jaminan Hari Tua”.
- Selanjutnya silahkan pilih tombol “Cek Saldo”, maka semua data dari saldo yang anda miliki akan muncul terutama pada Jaminan Hari Tua.
- Dan jika ingin menampilkan RSJHT (Rincian Saldo JHT), dapat mengklik tombol “kembali”.
- Kemudian dilanjutkan dengan mengklik menu “RSJHT”.
- Kemudian dapat mengklik tombol “Pemilihan Nomor Kartu Peserta” dan kemudian klik “lanjutkan”.
- Dan dapat juga mengirim semua detail itu dengan mengklik tombol “kirim E-mail”.

- Kemudian dapat melihat semua detail saldo.

### **2.1.3 Pekerja/Tenaga Kerja**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja disuatu perusahaan sehingga dilindungi oleh pemerintah dan umumnya dikenai pajak tertentu, misalnya pekerja formal seperti PNS, dokter, guru, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja tidak terikat dengan struktur organisasi perusahaan, baik mempunyai penghasilan tetap maupun tidak, contoh pekerja informal adalah pembantu, tukang becak, pedagang kaki Lima dan lain sebagainya. Pekerja formal dan pekerja informal, keduanya mempunyai hak yang harus dilindungi oleh perusahaan dan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja memperoleh hak yang sama dalam perlakuan tanpa adanya diskriminasi, baik diskriminasi ras, agama, suku, warna kulit maupun golongan tertentu. Apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan diberikan sanksi administrasi berupa teguran peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Adapun hak-hak pekerja yang sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- Hak atas pekerjaan dan pengasilan yang layak;
- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
- Hak atas kebebasan dalam memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan;

- Hak atas kebebasan dan pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh, menambah keahlian serta ketrampilan;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama
- Hak untuk mendapatkan, mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja;
- Hak untuk mendapatkan istirahat tahunan;
- Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan;
- Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan.

Pekerja selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap perusahaan. Adapun kewajiban-kewajiban pekerja yang harus dilakukan sebagai berikut:

- Wajib melakukan presentasi;
- Wajib mematuhi peraturan perusahaan;
- Wajib mematuhi perjanjian kerja;
- Wajib memenuhi perjanjian perburuhan;
- Wajib menjaga rahasia perusahaan;
- Wajib mematuhi peraturan majikan;
- Wajib memenuhi segala kewajiban sebelum izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya; (Danang Sunyoto, 2013: 46)
- Wajib melakukan pekerjaan; (Iman Soepomo, 1990: 82)
- Wajib memberikan keterangan benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- Wajib memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- Wajib memakai dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku ditempat kerja yang bersangkutan. (Eko Wahyudi dkk, 2016: 38)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa jenis pekerja dibagi menjadi pekerja formal dan informal. Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai hak dan kewajibannya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan jaminan sosial.

#### **2.1.4 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan dari perusahaan kepada pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk apabila pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. (Abdul Rasyid Saliman, 2011: 275) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial untuk kelangsungan hidupnya. Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen telah mengamanatkan pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai program nasional yang bertujuan memberikan kepastian dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu hak yang harus dilindungi. (Rudi Hendra dan Namsihombing, 2012) Menurut International Labour Organization (ILO) bahwa pada prinsipnya jaminan sosial adalah sistem perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui berbagai usaha dalam menghadapi risikorisiko ekonomi dan sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan. (Danang Sunyoto, 2013: 76).

Jaminan sosial di Indonesia mempunyai dua aspek yaitu memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekerja beserta keluarganya, dan memberikan penghargaan terhadap pekerja yang telah mendedikasikan tenaga serta pikirannya untuk perusahaan. (Djoko Triyanto, 2004: 139) Jaminan sosial yang diberikan oleh pekerja biasanya

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, meninggal dunia dan bersalin. (Zulaini Wahab, 2001: 143) Perlindungan tersebut dimaksud untuk menjamin hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan. (Rahmat Trijono, 2014: 53).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja. Bentuk perlindungan biasanya diberikan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, meninggal dunia dan bersalin. Pekerja yang mengalami risiko dalam pekerjaan berhak mendapatkan perlindungan sosial. Pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan jaminan pensiun.

#### **2.1.5 BPJS Ketenagakerjaan**

##### **1. Konsep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**

Kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4 yaitu:

###### **1) PU (Penerima Upah)**

Pekerja Penerima Upah (PU) adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Kepesertaan Penerima Upah (PU) Dapat mengikuti 5 program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk kategori ini, BPJS memberikan jaminan sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)
- d. Jaminan Pensiun (JP)
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

2) BPU (Bukan Penerima Upah)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kepesertaan BPU Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Untuk kategori ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)

3) Jasa Konstruksi (Jakon)

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)

4) Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Kepesertaan atau Program Jaminan sosial bagi CPMI/PMI terdiri dari:

- a. Program yang wajib untuk diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
- b. Program yang dianjurkan (sukarela) untuk diikuti yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).

## 2. Sistem penjaminan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

### 1) Jaminan Hari Tua (JHT)

#### a. Pengertian

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang PERMENAKER Nomor 5 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, menjelaskan Program Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia atau mengalami Cacat Total Tetap. Berdasarkan hal ini, pembayaran manfaat JHT sesuai dengan amanat UU SJSN. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menjelaskan lebih lanjut adanya manfaat tambahan lain dari Dana JHT yakni 10% untuk kebutuhan persiapan pensiun dan 30% untuk perumahan dengan kepesertaan 10 tahun.

#### b. Manfaat

- Peserta mencapai usia 56 tahun;
- Peserta mengalami cacat total tetap; atau
- Peserta meninggal dunia

Setelah masa kepesertaan ini manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta

berusia 56 (Lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sesuai PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun tersebut, termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja, meliputi:

- Peserta mengundurkan diri;
- Peserta terkena pemutusan hubungan kerja;
- Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

## 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

### a. Pengertian

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

### b. Manfaat

Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, maka akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
  - a) angkutan darat/sungai, danau maksimal Rp1.000.000,00
  - b) angkutan laut maksimal Rp1.500.000,00

c) angkutan udara maksimal Rp2.500.000,00

d) Bila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB); Untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah, 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah, 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah, dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia.

### 3) Jaminan Pensiun (JP)

#### a. Pengertian

Program Jaminan Pensiun disingkat Program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena Peserta mencapai usia tua (Pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.

#### b. Manfaat

Manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan, Penerima manfaat adalah:

- Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
- Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
- Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
- Manfaat Pensiun Anak (MPA)
- Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
- Manfaat Lumpsum

#### 4) Jaminan Kematian (JKM)

##### a. Pengertian

Jaminan kematian yang selanjutnya disebut JKJ adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

##### b. Manfaat

- Janda, duda atau anak; dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKJ diberikan sesuai urutan sebagai berikut: keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; saudara kandung; mertua; pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial
- santunan sekaligus Rp. 16.200.000,
- santunan berkala  $24 \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp}4.800.000$
- biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,
- beasiswa pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,

Diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

#### 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

##### a. Pengertian

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada

pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

b. Manfaat

Berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

## 2.2 Kerangka Konsep

Menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti.

Gambar 3 Kerangka Konsep Modifikasi berdasarkan teori DeLone dan McLean.

